



**PUTUSAN**

NOMOR 23/PDT/2024/PT PLK

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Palangkaraya yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata pada Tingkat Banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara antara:

1. PT. BANGKITGIAT USAHA MANDIRI, berkedudukan di Jalan Cempaka Putih Timur Raya Nomor 05, RT.010/RW.007, Kel. Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih, Kota Jakarta Pusat, Prov. Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya yaitu Andra Reinhard Pasaribu, S.H., M.H., Alex Argo Hernowo, S.H., Despa Hari Siregar, S.H., Martchel A.F., S.H., Helmi Bostam, S.H., Cynthia Aghata Belinda Alma, S.H., Sonia Ayu Maharani Puteri, S.H., Mutia Zalika Asdianti, S.H., Chrismotarofa Baeha., S.H., Diastika Fajar A., S.H., dan Tantri Nurma Lita, S.H., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada ARP & Co. Law Office, yang beralamat di The H Tower, Mezzanine Floor, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 20, Jakarta 12940, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 27 April 2023, selanjutnya disebut sebagai Pembanding I semula Tergugat I;

2. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, berkedudukan di Jalan G. Obos No. 16, Kel. Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Prov. Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Dwiyana Oktarini, S.H., Yopi Istanti, S.ST., M.Si, Gusti Alfianur, S.M., kesemuanya adalah PNS/ASN pada Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Maret 2023 Nomor MP.01/795-62.600/III/2023 bertindak sebagai kuasa dari Elijas B. Tjahajadi Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 1 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Jalan Willem AS No. 1 Palangka Raya, selanjutnya disebut sebagai Pembanding II semula Turut Tergugat I;

3. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman KM. 5,5, Kel. Pasir Putih, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya yaitu Elshinta, S.H. dan Mahdi Erwin Santosa, S.H., kesemuanya adalah PNS/ASN pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : 512/SKU-MP.02.01/III/2023, tanggal 06 Maret 2023 bertindak sebagai kuasa dari Jhonsen Ginting, S.H., M.H. selaku Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kotawaringin Timur, selanjutnya disebut sebagai Pembanding III semula Turut Tergugat II;

Melawan

MUHADI, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir di Blora, 09 Desember 1975, beralamat di jalan Anjar Soegianto KM. 14, RT.004/RW.001, Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Selaku Kepala Desa Waringin Agung berdasarkan Surat Keputusan Bupati Kotawaringin Timur Nomor 188.45/0158/Huk-DPMD/2020 tentang Pengesahan Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Waringin Agung dan Penetapan Pengangkatan Kepala Desa Waringin Agung Kecamatan Antang Kalang Kabupaten Kotawaringin Timur tertanggal 23 April 2020, dalam hal ini di wakili oleh Kuasanya yaitu Melkianus Unmehopa, S.H. dan Abdul Siddik, S.H., Advokat/Pengacara, pada KANTOR HUKUM MELKIANUS UNMEHOPA, S.H. &, PARTNERS, yang beralamat di Jalan Hiu Putih 21, Palangka Raya, Kalimantan Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03.SKK.P/ADV-MU/II/2023 tanggal 24 Februari 2023, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat;

Halaman 2 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUHAMMAD DEDY, jenis kelamin laki-laki, tempat/tanggal lahir Sei Hanya, 06 Maret 1976, beralamat di Jalan Desa Waringin Agung, RT.002/RW.001, Desa Waringin Agung, Kec. Antang Kalang, Kab. Kotawaringin Timur, Prov. Kalimantan Tengah, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Tergugat II;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 23/PDT/2024/PT PLK tanggal 21 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;
2. Penunjukkan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Palangkaraya Nomor 23/PDT/2024/PT PLK tanggal 21 Maret 2024 untuk mendampingi dan membantu Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara tersebut di Tingkat Banding ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim Nomor 23/PDT/2024/PT.PLK tanggal 21 Maret 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
4. Berkas perkara Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

## TENTANG DUDUK PERKARA :

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 1 Februari 2024 yang amarnya sebagai berikut ;

DALAM PROVISI:

- Menolak Tuntutan Provisi Penggugat;

DALAM EKSEPSI:

- Menolak eksepsi Tergugat I, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya;

Halaman 3 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



DALAM POKOK PERKARA:

1. M  
engabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

2. M  
enyatakan lahan seluas ± 103 Ha (seratus tiga hektar) yang terletak di sebelah timur wilayah Desa Waringin Agung tepatnya di jalan Anjar Soegianto, Desa Waringin Agung, Kecamatan Antang Kalang, Kabupaten Kotawaringin Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan titik koordinat : (T1 = X 0689519, Y 9831894), (T2 = X 0689121, Y 9830859), (T3 = X 0690278, Y 9830797), (T4 = X 0690277, Y 9831894), dengan batas-batasnya adalah sebagai berikut:

- Utara : PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri;
- Timur : PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri;
- Selatan : Lahan Usaha II;
- Barat : Anjar Soegianto;

adalah sah merupakan lahan aset milik Pemerintah Desa Waringin Agung;

3. Menyatakan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 66 atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, terbit tanggal 09 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 12/Kotim/2014 terbit tanggal 05 Juni 2014, seluas 161,467 Ha (seratus enam puluh satu koma empat ratus enam puluh tujuh hektar) tidak sah dan/atau tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

4. Menyatakan perbuatan Tergugat I menguasai lahan objek sengketa yang merupakan aset milik Pemerintah Desa Waringin Agung serta perbuatan Tergugat II berupa melepaskan objek sengketa yang merupakan aset milik Pemerintah Desa Waringin Agung kepada Tergugat I adalah Perbuatan Melawan Hukum;

5. Menghukum Tergugat I atau siapapun yang mendapatkan hak dari padanya dalam bentuk apapun untuk menyerahkan kembali lahan Objek Sengketa dalam keadaan kosong kepada Pemerintah Desa Waringin Agung tanpa syarat dan tanpa beban apapun dari Tergugat I;



6. Memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sampit;
7. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
8. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul karena perkara ini sejumlah Rp13.850.000,00 (tiga belas juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2022/PN Spt yang diucapkan pada tanggal 1 Februari 2024 telah disampaikan kepada para pihak secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding I semula Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt, dan pemberitahuan banding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding II semula Turut Tergugat I menyatakan banding pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt, dan pemberitahuan banding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat II secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding III semula Turut Tergugat II menyatakan banding pada tanggal 13 Februari 2024 sebagaimana Akta Pernyataan Banding Secara Elektronik Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt, dan pemberitahuan banding telah diberitahukan kepada pihak Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I secara elektronik pada tanggal 13 Februari 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding I semula Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2024 yang diserahkan di



Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit secara elektronik dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding II semula Turut Tergugat I telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2024 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit secara elektronik dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Pembanding III semula Turut Tergugat II telah mengajukan Memori Banding tertanggal 20 Februari 2024 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit secara elektronik dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik pada tanggal 20 Maret 2024;

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 28 Februari 2024 yang diserahkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sampit secara elektronik dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada pihak Pembanding pada tanggal 20 Maret 2024;

Bahwa, kepada kedua belah pihak telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage);

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat I, Pembanding II semula Turut Tergugat I dan Pembanding III semula Turut Tergugat II telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-Undangan, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I dalam Memori Bandingnya tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Permohonan Banding Pembanding I/Tergugat I untuk seluruhnya;

*Halaman 6 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt pada Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Februari 2024.

Mengadili Sendiri

## DALAM EKSEPSI

1. Menerima seluruh eksepsi Pembanding I/Tergugat I;
2. Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*)

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Terbanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa prosedur penerbitan Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00066/Kotawaringin Timur tanggal 09 Juni 2014 seluas 1.614.670m<sup>2</sup> (satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) adalah sah dan memiliki kekuatan hukum tetap;
3. Menyatakan Sah dan bekekuatan hukum Sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 00066/Kotawaringin Timur tanggal 09 Juni 2014 seluas 1.614.670m<sup>2</sup> (satu juta enam ratus empat belas ribu enam ratus tujuh puluh meter persegi) milik Tergugat I;
4. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding II semula Turut Tergugat I dalam Memori Bandingnya tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding dari Pembanding II/Turut Tergugat I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN. Spt tanggal 01 Februari 2024;
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan dan menetapkan, bahwa bidang tanah dengan Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor 66 atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri, terbit

Halaman 7 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 09 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 12/Kotim/2014 terbit tanggal 05 Juni 2014, seluas 161,467 Ha (seratus enam puluh satu koma empat ratus enam puluh tujuh hektar) adalah sah milik PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (Tergugat I/Pembanding).

2. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara.

Atau :

Apabila Majelis Hakim Banding Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang, bahwa dari alasan-alasan banding yang diajukan Pembanding III semula Turut Tergugat II dalam Memori Bandingnya tanggal 20 Februari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menerima Memori Banding yang diajukan oleh Pembanding III/Turut Tergugat II untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 01 Februari 2024 Nomor : 11/Pdt.G/2023/PN. Spt;
3. Menghukum Terbanding/Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

MENGADILI SENDIRI :

1. Menetapkan dan menyatakan, bahwa Sertipikat Hak Guna Usaha Nomor : 66 atas nama PT. Bangkitgiat Usaha Mandiri (Pembanding I /Tergugat I) terbit tanggal 09 Juni 2014, Surat Ukur Nomor 12/Kotim/2014 terbit tanggal 05 Juni 2014, seluas 161,467 Ha (seratus enam puluh satu koma empat ratus enam puluh tujuh hektar) adalah sah dan berkekuatan hukum.
2. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar seluruh biaya perkara.

Atau

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya yang Memeriksa, mengadili, dan memutus perkara a quo berpendapat lain, mohon kiranya untuk dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Halaman 8 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terbanding semula Penggugat telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 28 Februari 2024 pada pokoknya memohon sebagai berikut :

1. Menolak Permohonan Banding dari Para Pemohon Banding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2023/PN.Spt tanggal 01 Februari 2024 yang dimohonkan Banding;
3. Menghukum Para Pemohon Banding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari dengan teliti dan seksama berkas perkara beserta surat-surat yang terlampir, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 1 Februari 2024, Memori Banding yang diajukan Pembanding I semula Tergugat I, Pembanding II semula Turut Tergugat I, Pembanding III semula Turut Tergugat II serta Kontra Memori Banding dari Terbanding semula Penggugat , yang ternyata tidak ada hal hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan Putusan Hakim Tingkat Pertama , oleh karena dalam pertimbangan pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar dengan tambahan pertimbangan yaitu berdasarkan Undang Undang No. 15 tahun 1997 tentang Ketransmigrasian Pasal 18 berbunyi : " Pemerintah menetapkan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi Pemukiman transmigrasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memutuskan pertimbangan tentang Undang Undang Nomor 15/1997 pasal 18 yang isinya sebagai berikut Pemerintah menetapkan wilayah pengembangan transmigrasi dan lokasi pemukiman transmigrasi dimana dihubungkan dengan bukti P11 berupa foto copy pengukuran dan pemasangan batas unit pemukiman transmigrasi Kuala Kuayan IV b /A/ 4 dari Departemen .transmigrasi dan pemukiman penambah hutan Kantor wilayah propinsi

Halaman 9 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalteng tanggal 11 Desember 1999 dan hal ini bersesuaian dengan keterangan Samsudin Molanu yang bertugas sebagai Kepala Unit Pemukiman transmigrasi yang tugasnya mengurus dan mengelola lokasi keseluruhan lahan transmigrasi dan baru diserahkan kepada Pemerintah desa tahun 2000 sesuai bukti P4, P5 dan P8 sehingga ini membuktikan bahwa obyek yang disengketakan bagian dari lahan / lokasi transmigrasi telah lebih dahulu ada dibandingkan dengan alas hak dari Pemanding yang semula Tergugat I berupa bukti T I – 3 ;

Menimbang, bahwa dengan hal demikian , maka pertimbangan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar di dalam pertimbangan Putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri , sehingga Putusan Pengadilan Negeri Sampit tanggal 1 Pebruari 2024 Nomor 11/ Pdt.G / 2023 /PN Spt dapat dipertahankan dalam Peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya haruslah dikuatkan, oleh karenanya memori banding dari Pemanding semula Tergugat I , Pemanding II semula Turut Tergugat I dan Pemanding III semula Turut Tergugat II dinyatakan ditolak keseluruhannya;

Menimbang, bahwa . oleh karena pihak Para Tergugat/ Pemanding tetap di pihak yang dikalahkan , baik dalam Peradilan Tingkat Pertama maupun dalam Peradilan Tingkat Banding, maka semua biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan tersebut dibebankan kepadanya;

Memperhatikan, Rbg.Stb Nomor 1947/227 Jo Undang–undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI

Menerima permohonan banding dari Pemanding I semula Tergugat I, Pemanding II semula Turut Tergugat I, Pemanding III semula Turut Tergugat II / semula Para Tergugat

*Halaman 10 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sampit Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Spt tanggal 1 Februari 2024 yang dimohonkan banding tersebut;

Menghukum Pembanding / semula Para Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat Peradilan yang dalam Tingkat Banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palangkaraya pada hari Senin, tanggal 1 April 2024 yang terdiri dari **TOGAR, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **DIDIK WURYANTO, S.H.,M.Hum.**, dan **TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H.,M.Hum.**, masing-masing sebagai Anggota. Putusan ini diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 3 April 2024 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dihadiri oleh **BAMBANG SUKINO, S.H.**, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara, serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

**DIDIK WURYANTO, S.H., M.Hum**

**TRI ANDITA JURISTIAWATI, S.H., M.H.**

Hakim Ketua,

**TOGAR, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**BAMBANG SUKINO, S.H.**

Halaman 11 dari 12 Hal Putusan Nomor 23/PDT/2024/PT PLK



Perincian biaya perkara :

1.	Materai .....	Rp. 10.000,-
2.	Redaksi putusan.....	Rp. 10.000,-
3.	Biaya Proses.....	Rp. 130.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)